



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 7/TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *corona virus disease* 2019 dan penanganan *corona virus disease* 2019, perlu meminimalisasi risiko dan dampak pandemi *corona virus disease* 2019 dengan tetap mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pola hidup bersih dan sehat, telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan kajian penyebaran Corona Virus Disease-19 di Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan dan berdasarkan evaluasi penerapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Kuningan, maka Peraturan Bupati Kuningan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah dan disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru;
10. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 4

- (1) Penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya, pimpinan tempat kerja, penanggung jawab rumah ibadah, pengelola tempat atau fasilitas umum, penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya, dan pemilik moda transportasi yang akan melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru wajib menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dengan dilampiri surat pernyataan siap melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi melakukan penelaahan atas setiap permohonan dan memberikan persetujuan apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (4) Format surat pernyataan, surat persetujuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Juknis Penyelenggaraan Kegiatan/Hajatan, Juknis Penyelenggaraan acara, hiburan, hobby, komunitas dan olahraga berkelompok, juknis penyelenggaraan Cafeteria, Karaoke, warung kopi, rumah makan dan Toko Modern, dan juknis penyelenggaraan Karaoke, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2020



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2020



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 71 Tahun 2020

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019.

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN

-----  
NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)  
-----

~  
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Lembaga/Badan Usaha : .....  
Alamat Lembaga/Badan Usaha : .....  
Kegiatan : .....  
Surat Izin Usaha \*) : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru;
2. Bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*; dan
3. Bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, .....2020

Yang menyatakan,

Tanda tangan dan cap  
diatas materai 6000

(NamaLengkap)

B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

---

KOPSURATPERANGKATDAERAH/KECAMATAN

---

Nomor  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru

Kuningan, ..... 2020  
Kepada  
Yth. Kepala/Pimpinan  
Lembaga/Badan Usaha  
di  
KUNINGAN

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor..... tanggal ....hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan dengan ketentuan:

1. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha;
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan
3. Akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) .

Demikian untuk dijadikan bahan lebih lanjut.

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH / CAMAT,

NAMA  
PANGKAT  
NIP.





LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 71 Tahun 2020

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019.

A. JUKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN / HAJATAN

1. Setiap penyelenggaraan kegiatan/hajatan harus ada Penanggungjawab yang dapat memastikan terlaksananya protokol kesehatan.
2. Penanggungjawab kegiatan/hajatan mengajukan ijin mulai dari Desa yang melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, Muspika, dengan melampirkan jadwal acara, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, luas area dan jumlah undangan.
3. Ijin penyelenggaraan kegiatan/hajatan diberikan setelah Desa / Kecamatan menyertakan kelayakan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan protokol kesehatan
4. Protokol Kesehatan kegiatan/hajatan wajib:
  - a. memakai masker;
  - b. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer;
  - c. Melaksanakan penyemprotan/strelisasi area dengan disinpektan;
  - d. Waktu pelaksanaan kegiatan/hajatan mulai pukul 08.00 WIB – 20.00 WIB dan waktu kunjungan / kehadiran undangan dilakukan secara bertahap;
  - e. Kapasitas undangan sebanyak 30 % dari kapasitas area lokasi dengan jarak antar kursi 1 meter dan antrian 1 meter serta pemberian ucapan selamat tetap memastikan social dan fisikal distancing; dan
  - f. Acara prasmanan difasilitasi penyelenggara kegiatan/hajat dengan cara mempergunakan peralatan makan sekali pakai atau dilayani petugas.
5. Diperbolehkan jika akan ada hiburan musik/gelar kesenian tradisional/budaya sebagai pengiring acara hajatan dan tetap mengacu pada protokol kesehatan.
6. Pemerintahakan menempatkan petugas dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, untuk melakukan pengawasan baik sebelum dan selama kegiatan acara berlangsung.
7. Apabila terjadi pelanggaran/hal-hal yang tidak diharapkan petugas berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau pembubaran kegiatan/hajatan.

## B. JUKNIS PENYELENGGARAAN ACARA, HIBURAN, HOBBY, KOMUNITAS DAN OLAHRAGA BERKELOMPOK

1. Setiap penyelenggaraan acara kegiatan harus ada Penanggungjawab yang dapat memastikan terlaksananya protokol kesehatan.
2. Penanggungjawab acara kegiatan mengajukan ijin mulai dari Desa/Kelurahan yang melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, Muspika, dengan melampirkan jadwal acara, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, luas area dan jumlah peserta.
3. Ijin penyelenggaraan kegiatan diberikan setelah Desa/Kecamatan menyertakan kelayakan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan protokol kesehatan.
4. Protokol Kesehatan penyelenggaraan acara, Hiburan, Hobby, Komunitas dan olahraga berkelompok:
  - a. Wajib memakai masker;
  - b. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer;
  - c. Kapasitas peserta sebanyak 30 % dari kapasitas area lokasi dengan jarak antar peserta 1 meter;
  - d. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker; dan
  - e. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
5. Pemerintah akan menempatkan petugas dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, untuk melakukan pengawasan baik sebelum dan selama kegiatan acara berlangsung.
6. Apabila terjadi pelanggaran/hal-hal yang tidak diharapkan petugas berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau pembubaran acara kegiatan.

C. JUKNIS PENYELENGGARAAN CAFETARIA, WARUNG KOPI, RUMAH MAKAN DAN TOKO MODERN.

1. Setiap pemilik tempat harus ada Penanggungjawab yang dapat memastikan terlaksananya protokol kesehatan.
2. Protokol Kesehatan Pemilik tempat:
  - a. Wajib memakai masker;
  - b. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer;
  - c. Waktu mulai buka pukul 08.00 sd 20.00 WIB;
  - d. Kapasitas pengunjung maksimal 50 % dari kapasitas area lokasi dengan jarak antar peserta 1 meter;
  - e. Memasang himbauan untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
  - f. selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC; dan
  - g. Apabila ada gelaran musik harus bernuansa edukatif, religi atau hiburan music ringan.
3. Apabila terjadi pelanggaran/hal-hal yang tidak diharapkan petugas berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau penutupan tempat.



#### D. JUKNIS JASA USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM (KARAOKE)

1. Jasa Usaha Tempat Hiburan Malam (Karaoke) dapat membuka kembali tempat usahanya dengan menerapkan protokol kesehatan, dan akan dievaluasi dalam pelaksanaannya.
2. Pengusaha tempat Hiburan Malam (Karaoke) wajib mengisi Surat Pernyataan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
3. Pengusaaha Tempat Hiburan Malam (Karaoke) harus mempedomani pelaksanaan usaha sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. Memperhatikan Carring Capacity dan membatasi jumlah pengunjung di tempat hiburan malam (Karaoke) maksimal 50 % dengan pembatasan jam operasional Pukul 16.00 - 20.00 WIB;
  - c. Tidak diperbolehkan menyediakan Pemadu Lagu;
  - d. Tidak diperbolehkan menjual minuman keras;
  - e. Tidak diperbolehkan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan norma kesusilaan; dan
  - f. Pihak pengusaha tempat hiburan malam (Karaoke) yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi adminisitrasi berupa penutupan sementara tempat usaha.

---

The official seal of the Bupati of Kuningan, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'BUPATI KUNINGAN' and a star.  
BUPATI KUNINGAN  
ACEP PURNAMA